



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 719/Pid.Sus/2023/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. Syamsu Riyal als Iyal Bin Zarlis;**
2. Tempat lahir : Tanjung Berulak;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/29 April 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III KP.Tengah RT 002 RW 002 Desa

Tanjung Berulak Kecamatan Kampar Kabupaten

Kampar;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa M. Syamsu Riyal als Iyal Bin Zarlis ditangkap tanggal 18

September 2023 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **Sdri. Tatin Suprihatin,S.H.**, Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan

Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 719/Pid.Sus/2023/ PN Bkn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 719/Pid.Sus/2023/PN Bkn tanggal 6 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 719/Pid.Sus/2023/PN Bkn tanggal 6 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **M. Syamsu Riyal Als Iyal Bin Zarlis** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. Syamsu Riyal Als Iyal Bin Zarlis** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening (dengan berat bersih 1,80 gram);
 - 2 (dua) ball plastic bening;
 - 1 (satu) buah sendok shabu;
 - 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru dengan nomor simcard 085265624987Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa **M. Syamsu Riyal Als Iyal Bin Zarlis** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah, merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman pidana tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa dalam Dupliknya menyatakan bertetap pula pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa **M. Syamsu Riyal Als Iyal Bin Zarlis**, pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di MDA Desa Tanjung Berulak Kec. Kampar Kab. Kampar atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,*

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat Terdakwa sedang berada di rumahnya Terdakwa dihubungi oleh Sdr. PADLI APEK (dalam Daftar Pencarian Orang) melalui telepon dan Sdr. PADLI APEK berkata “datanglah ke MDA Desa Tanjung Berulak” kemudian pada saat itu Terdakwa sudah mengetahui bahwasannya Sdr. PADLI APEK akan memberikan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa menjawab “ok, tunggu di situ” , selanjutnya Terdakwa menuju ke MDA Desa Tanjung Berulak dengan cara berjalan kaki dan sekitar 5 (lima) menit Terdakwa sampai di tempat yang diperjanjikan tersebut lalu bertemu dengan Sdr. PADLI APEK yang kemudian Sdr. PADLI APEK langsung menyerahkan 1 (Satu) paket narkotika jenis shabu sebanyak ½ kantong atau 2,5 gram seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa dengan sistem pembayaran dilakukan setelah ada narkotika jenis shabu yang terjual, kemudian setelah menerima narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. PADLI APEK Terdakwa kembali pulang ke rumahnya dan sekira pukul 22.15 WIB saat Terdakwa telah sampai di rumahnya Terdakwa langsung menyimpan narkotika jenis shabu yang baru ia dapatkan ke dalam lemari yang ada di rumahnya, kemudian selanjutnya pada hari senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mengambil paket narkotika jenis shabu yang telah Terdakwa simpan didalam lemari untuk selanjutnya Terdakwa gunakan sebagian dan Terdakwa sisihkan menjadi 2 (dua) paket dalam palstik kecil lalu kembali Terdakwa simpan di dalam lemari kamar Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali mengambil narkotika jenis shabu kepada Sdr. PADLI APEK yaitu yang Pertama pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Pasar Usang Desa Tanjung Berulak Kec. Kampar Kab. Kampar dimana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sdr. PADLI APEK sebanyak 20 (dua puluh) paket dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per-paketnya, selanjutnya pengambilan kedua pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Pasar Usang Desa Tanjung Berulak Kec. Kampar Kab. Kampar dimana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sdr. PADLI APEK sebanyak 1 (Satu) paket narkotika jenis shabu sebanyak ½ kantong atau 2,5 gram seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan pengambilan yang Ketiga dilakukan pada Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB di MDA Desa

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Berulak Kec. Kampar Kab. Kampar yaitu sebelum dilakukan penangkapan, yang mana sistem pembayaran dari seluruh pengambilan narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Sdr. PADLI APEK dilakukan dengan cara dibayarkan setelah narkoba jenis shabu tersebut terjual dan disetorkan dari Terdakwa kepada Sdr. PADLI APEK melalui transfer via aplikasi DANA.

- Bahwa perbuatan Terdakwa "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman", tidak ada memiliki izin dari menteri kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan narkoba jenis Shabu-shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan berita acara Taksiran / Penimbangan nomor : 217/60894/2023, pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 yang ditanda tangani oleh RUDI ISWANTO selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian unit syariah pasar inpres, Telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa narkoba GOLONGAN I BUKAN TANAMAN dengan berat bersih dari Narkoba jenis shabu tersebut adalah seberat 1,80 gram.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A5. 09.23.K.345 tanggal 22 September 2023 dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Pekanbaru terhadap barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersih 1,80 gram milik Terdakwa yang telah disisihkan dari PT. Pegadaian seberat 0,10 gram dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh RIAN YUNI SARTIKA S.Farm, Apt., M.Farm, dengan hasil pengujian sebagai berikut :
Telah melakukan pengujian terhadap contoh yang diberikan sesuai dengan prosedur yang ada hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh tersebut Positif Met Amphetamin.
Dan barang bukti berupa Shabu seberat 0,10 gram, telah habis digunakan untuk uji laboratorium..
Bahwa Metamphetamin terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Atau Kedua

Bahwa ia Terdakwa **M. Syamsu Riyal Als Iyal Bin Zarlis**, pada Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 12.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023, atau setidaknya pada suatu

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun III RT 002 RW 002 Desa Tanjung Berulak Kec. Kampar Kab. Kampar atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat Terdakwa sedang berada di rumahnya kemudian Terdakwa didatangi oleh Saksi EIRD SALMAN, Saksi DEDDY YAN SAPUTRA, dan Saksi RIDHO HAMDANI JANUAR (masing-masing merupakan Anggota Kepolisian Republik Indonesia) yang sebelumnya sedang melakukan penyelidikan terkait informasi dari Masyarakat bahwasanya telah terjadi tindak pidana narkoba di Desa Tanjung Berulak Kec. Kampar Kab. Kampar, selanjutnya Saksi EIRD SALMAN, Saksi DEDDY YAN SAPUTRA, dan Saksi RIDHO HAMDANI JANUAR melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi AMRIL (selaku Ketua RT setempat) kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa di temukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 2 (dua) ball plastic bening, dan 1 (satu) buah sendok shabu yang berada didalam lemari kamar rumah Terdakwa, serta juga diamankan 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru dengan nomor simcard 085265624987 yang berada di tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti menuju kantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan berita acara Taksiran / Penimbangan nomor : 217/60894/2023, pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 yang ditandatangani oleh RUDI ISWANTO selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian unit syariah pasar inpres, Telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa narkoba GOLONGAN I BUKAN TANAMAN dengan berat bersih dari Narkoba jenis shabu tersebut adalah seberat 1,80 gram.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A5.09.23.K.345 tanggal 22 September 2023 dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Pekanbaru terhadap barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersih 1,80 gram milik Terdakwa yang telah disisihkan dari PT. Pegadaian seberat 0,10 gram dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh RIAN YUNI SARTIKA S.Farm, Apt., M.Farm, dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah melakukan pengujian terhadap contoh yang diberikan sesuai dengan prosedur yang ada hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh tersebut Positif Met Amphetamin.

Dan barang bukti berupa Shabu seberat 0,10 gram, telah habis digunakan untuk uji laboratorium..

Bahwa Metamphetamin terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Deddy Yan Saputra Bin Hanafi Zul** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari hari Senin tanggal 19 September 2023 sekira pukul 12.30 Wib di Dusun III RT 002 RW 002 Desa Tanjung Berulak Kec. Kampar Kab. Kampar sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 2 (dua) ball plastic bening, dan 1 (satu) buah sendok shabu yang berada didalam lemari kamar rumah Terdakwa, serta juga diamankan 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru dengan nomor simcard 085265624987 yang berada di tangan Terdakwa;
- Bahwa terhadap 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa pada saat di interogasi Terdakwa mendapatkan paket narkotika jenis shabu dari Sdr. Padli Apek (Dpo);
- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada pada Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun III RT 002 RW 002 Desa Tanjung Berulak Kec. Kampar Kab. Kampar, sebelumnya medapatkan informasi bahwasannya sering terjadi transaksi jual beli narkotika jensi shabu di Dusun III RT 002 RW 002 Desa Tanjung Berulak melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumahnya dan pada saat dilakukan penggeledahan kemudian di temukan barang bukti berupa 2

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 2 (dua) ball plastic bening, dan 1 (satu) buah sendok shabu yang berada didalam lemari kamar rumah Terdakwa, serta juga diamankan 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru dengan nomor simcard 085265624987 yang berada di tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti menuju kanthro kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba bukan tanaman jenis shabu; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Ridho Hamdi Januar, S.E Als Rido Bin Agus Dahrianto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 19 September 2023 sekira pukul 12.30 Wib di Dusun III RT 002 RW 002 Desa Tanjung Berulak Kec. Kampar Kab. Kampar sehubungan perkara Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 2 (dua) ball plastic bening, dan 1 (satu) buah sendok shabu yang berada didalam lemari kamar rumah Terdakwa, serta juga diamankan 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru dengan nomor simcard 085265624987 yang berada di tangan Terdakwa;
- Bahwa terhadap 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa pada saat di interogasi Terdakwa mendapatkan paket narkoba jenis shabu dari Sdr. Padli Apek (Dpo);
- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun III RT 002 RW 002 Desa Tanjung Berulak Kec. Kampar Kab. Kampar, sebelumnya mendapatkan informasi bahwasannya sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis shabu di Dusun III RT 002 RW 002 Desa Tanjung Berulak melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumahnya dan pada saat dilakukan penggeledahan kemudian di temukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 2 (dua) ball plastic bening, dan 1 (satu) buah sendok shabu yang berada didalam lemari kamar rumah Terdakwa, serta juga diamankan 1 (satu) unit handphone merk

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vivo warna biru dengan nomor simcard 085265624987 yang berada di tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti menuju kantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika bukan tanaman jenis shabu; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari hari Senin tanggal 19 September 2023 sekira pukul 12.30 Wib di Dusun III RT 002 RW 002 Desa Tanjung Berulak Kec. Kampar Kab. Kampar sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang berhasil ditemukan dan diamankan Polisi ketika Terdakwa ditangkap saat itu adalah sebanyak 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening diperoleh dari Sdr. Padli Apek (Dpo);
- Bahwa penangkapan terjadi pada pada Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun III RT 002 RW 002 Desa Tanjung Berulak Kec. Kampar Kab. Kampar, pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah dan pada saat dilakukan penggeledahan kemudian di temukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 2 (dua) ball plastic bening, dan 1 (satu) buah sendok shabu yang berada didalam lemari kamar rumah Terdakwa, serta juga diamankan 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru dengan nomor simcard 085265624987 yang berada di tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti menuju kantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening tersebut merupakan sisa dari narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Padli Apek (Dpo) sebanyak 2,5 gram yang mana sudah ada yang Terdakwa pakai dan di jual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

- 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening (dengan berat bersih 1,80 gram);
- 2 (dua) ball plastic bening;
- 1 (satu) buah sendok shabu;
- 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru dengan nomor simcard 085265624987

barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 217/60894/2023, pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 yang ditanda tangani oleh Rudi Iswanto selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian unit syariah pasar inpres, Telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa narkoba Golongan I Bukan Tanaman dengan berat bersih dari Narkoba jenis shabu tersebut adalah seberat 1,80 gram;
- Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A5.09.23.K.345 tanggal 22 September 2023 dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Pekanbaru terhadap barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersih 1,80 gram milik Terdakwa yang telah disisihkan dari PT. Pegadaian seberat 0,10 gram dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Rian Yuni Sartika S.Farm, Apt., M.Farm, dengan hasil pengujian sebagai berikut :
Telah melakukan pengujian terhadap contoh yang diberikan sesuai dengan prosedur yang ada hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh tersebut Positif Met Amphetamin;
Dan barang bukti berupa Shabu seberat 0,10 gram, telah habis digunakan untuk uji laboratorium;
Bahwa Metamphetamin terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 12.30 Wib, saat Terdakwa sedang berada di rumahnya di Dusun III RT 002 RW 002 Desa Tanjung Berulak Kec. Kampar Kab. Kampar kemudian Terdakwa didatangi oleh

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sdr.Erid Salman, Saksi Deddy Yan Saputra, dan Saksi Ridho Hamdi Januar (masing-masing merupakan Anggota Kepolisian Republik Indonesia) yang sebelumnya sedang melakukan penyelidikan terkait informasi dari Masyarakat bahwasanya telah terjadi tindak pidana narkoba di Desa Tanjung Berulak Kec. Kampar Kab. Kampar, selanjutnya sdr.Erid Salman, Saksi Deddy Yan Saputra, dan Saksi Ridho Hamdi Januar melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh sdr. Amril (selaku Ketua RT setempat) kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa di temukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 2 (dua) ball plastic bening, dan 1 (satu) buah sendok shabu yang berada didalam lemari kamar rumah Terdakwa, serta juga diamankan 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru dengan nomor simcard 085265624987 yang berada di tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti menuju kantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 217/60894/2023, pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 yang ditanda tangani oleh Rudi Iswanto selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian unit syariah pasar inpres, Telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa narkoba Golongan I Bukan Tanaman dengan berat bersih dari Narkoba jenis shabu tersebut adalah seberat 1,80 gram;
 - Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A5.09.23.K.345 tanggal 22 September 2023 dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Pekanbaru terhadap barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersih 1,80 gram milik Terdakwa yang telah disisihkan dari PT. Pegadaian seberat 0,10 gram dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Rian Yuni Sartika S.Farm, Apt., M.Farm, dengan hasil pengujian sebagai berikut :
Telah melakukan pengujian terhadap contoh yang diberikan sesuai dengan prosedur yang ada hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh tersebut Positif Met Amphetamin;
Dan barang bukti berupa Shabu seberat 0,10 gram, telah habis digunakan untuk uji laboratorium;
Bahwa Metamphetamin terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman", tidak ada memiliki izin dari menteri kesehatan Republik Indonesia

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun pihak berwenang lainnya dan narkoba jenis shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau

menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Yang kemudian unsur-unsur diatas dipertimbangkan seperti dibawah ini :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwakan melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa **M. Syamsu Riyal Als Iyal Bin Zarlis** yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa tersebut, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut terbukti, maka terpenuhi lah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata pada Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 12.30 Wib, saat Terdakwa sedang berada di rumahnya di Dusun III RT 002 RW 002 Desa Tanjung Berulak Kec. Kampar Kab. Kampar kemudian Terdakwa didatangi oleh sdr.Erid Salman, Saksi Deddy Yan Saputra, dan Saksi Ridho Hamdi Januar (masing-masing merupakan Anggota Kepolisian Republik Indonesia) yang sebelumnya sedang melakukan penyelidikan terkait informasi dari Masyarakat bahwasanya telah terjadi tindak pidana narkoba di Desa Tanjung Berulak Kec. Kampar Kab. Kampar, selanjutnya sdr.Erid Salman, Saksi Deddy Yan Saputra, dan Saksi Ridho Hamdi Januar melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh sdr. Amril (selaku Ketua RT setempat) kemudian pada saat dilakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa di temukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 2 (dua) ball plastic bening, dan 1 (satu) buah sendok shabu yang berada didalam lemari kamar rumah Terdakwa, serta juga diamankan 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru dengan nomor simcard 085265624987 yang berada di tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti menuju kantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening tersebut termasuk jenis Narkoba Golongan I (Satu) sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini ataukah tidak, namun sebelumnya perlu diketahui juga mengenai beratannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 217/60894/2023, pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 yang ditanda tangani oleh Rudi Iswanto selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian unit syariah pasar inpres, Telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa narkoba Golongan I Bukan Tanaman dengan berat bersih dari Narkoba jenis shabu tersebut adalah seberat 1,80 gram dan selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A5.09.23.K.345 tanggal 22 September 2023 dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Pekanbaru terhadap barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersih 1,80 gram milik Terdakwa yang telah disisihkan dari PT. Pegadaian seberat 0,10 gram dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Rian Yuni Sartika S.Farm, Apt., M.Farm, dangan hasil pengujian disimpulkan bahwa contoh tersebut

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Positif Met Amphetamin terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka telah terbukti bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening tersebut adalah Positif narkotika jenis sabu-sabu yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini, dan oleh karena bentuknya adalah berupa narkotika jenis sabu-sabu, maka telah ternyata bahwa Narkotika Golongan I (Satu) tersebut adalah berupa "*Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*";

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Terdakwa dalam perkara *a quo* telah ternyata memiliki Narkotika Golongan I (satu) Bukan Tanaman, dan oleh karena perbuatan tersebut dilakukan dengan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan, maka Terdakwa telah "*Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I (Satu) Bukan Tanaman*" sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, sehingga karenanya maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan telah memasukkannya dalam musyawarah Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan, dan yang adil adalah sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, kepada Terdakwa yang dinyatakan bersalah maka selain dijatuhi pidana penjara kepadanya juga harus dijatuhi pidana denda, oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya akan dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara (vide Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening (dengan berat bersih 1,80 gram);
- 2 (dua) ball plastic bening;
- 1 (satu) buah sendok shabu;
- 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru dengan nomor simcard 085265624987;

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan agar Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memerangi peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;
- Terdakwa sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **M. Syamsu Riyal Als Iyal Bin Zarlis**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun dan 3 (tiga) Bulan** dan denda sejumlah Rp.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening (dengan berat bersih 1,80 gram);
 - 2 (dua) ball plastic bening;
 - 1 (satu) buah sendok shabu;
 - 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru dengan nomor simcard 085265624987;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin** tanggal **26 Februari 2024**, oleh kami, **Ersin, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.** dan **Renny Hidayati, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **27 Februari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nurasiah, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Wicaksono Dwi Putranto, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.

Ersin, S.H., M.H.,

Renny Hidayati, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurasiah, S.H.